

**BAGIAN KETIGA**  
**LAMPIRAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF**  
**PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**  
**BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, CALON ANGGOTA**  
**DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUS DAN BPRS**

**DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF  
BAGI BUS DAN BPRS**

<b>Nomor Lampiran</b>	<b>Keterangan</b>
Lampiran IX. A	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP BUS – Perorangan
Lampiran IX. B	Daftar Isian Bagi Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BUS - Perorangan
Lampiran IX. C	Contoh Format Surat Pernyataan Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BUS – Perorangan
Lampiran X. A	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP BUS - Badan Hukum
Lampiran X. B	Daftar Isian bagi Calon PSP /Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BUS - Badan Hukum
Lampiran X. C	Contoh Format Surat Pernyataan bagi Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BUS – Badan Hukum
Lampiran X. D	Contoh Format Surat Pernyataan Pribadi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Dari PSP Badan Hukum
Lampiran XI. A	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP BUS - Pemerintah (Pusat atau Daerah)
Lampiran XI. B	Daftar Isian Bagi Calon PSP /Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BUS - Pemerintah (Pusat atau Daerah)
Lampiran XI. C	Contoh Format Surat Pernyataan Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BUS –Pemerintah (Pusat atau Daerah)
Lampiran XII. A	Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon PSP BPRS – Perorangan
Lampiran XII. B	Daftar Isian Bagi Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BPRS-Perorangan
Lampiran XIII. A	Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon PSP BPRS-Badan Hukum
Lampiran XIII. B	Daftar Isian Bagi Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BPRS-Badan Hukum
Lampiran XIV. A	Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon PSP BPRS-Pemerintah Daerah
Lampiran XIV. B	Daftar Isian Bagi Calon PSP /Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BPRS - Pemerintah Daerah
Lampiran XV. A	Dokumen Persyaratan Administratif Calon Anggota Dewan Komisaris BUS
Lampiran XV. B	Dokumen Persyaratan Administratif Calon Anggota Direksi BUS dan Calon Direktur UUS
Lampiran XV. C	Dokumen Persyaratan Administratif Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BUS
Lampiran XV. D	Dokumen Persyaratan Administratif Calon Pimpinan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri
Lampiran XV.E	Daftar Isian Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BUS serta Calon Direktur UUS
Lampiran XV.F	Contoh Format Surat Pernyataan Calon Anggota Dewan Komisaris/Calon Anggota Direksi/Calon Direktur yang

	Membawahkan Fungsi Kepatuhan/Calon Pimpinan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri
Lampiran XVI. A	Dokumen Persyaratan Administratif Calon Anggota Dewan Komisaris BPRS
Lampiran XVI. B	Dokumen Persyaratan Administratif Calon Anggota Direksi BPRS
Lampiran XVI.C	Daftar Isian Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi BPRS
Lampiran XVII	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran XVIII	Struktur Kelompok Usaha BUS dan BPRS
Lampiran XIX. A	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan anggota Direksi BUS
Lampiran XIX. B	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan anggota Dewan Komisaris BUS
Lampiran XIX. C	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Pemimpin Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri
Lampiran XIX. D	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Bagi Calon PSP BUS-Perorangan
Lampiran XIX. E	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Bagi Calon PSP BUS-Badan Hukum
Lampiran XIX. F	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Bagi PSP BUS-Pemerintah (Pusat Atau Daerah)
Lampiran XX. A	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan anggota Dewan Komisaris BPRS
Lampiran XX. B	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan anggota Direksi BPRS
Lampiran XX. C	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP BPRS - Perorangan
Lampiran XX. D	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP BPRS – Badan Hukum
Lampiran XX. E	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP BPRS – Pemerintah Daerah

LAMPIRAN IX

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BUS - PERORANGAN**

1. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**.
3. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.
5. Surat pernyataan bermeterai cukup sebagaimana contoh dalam **Lampiran IX. C**, yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BUS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
  - c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - f. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - g. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BUS dalam jangka waktu tertentu;

h. tidak...

- h. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - i. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat;
  - j. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan sebagaimana contoh dalam **Lampiran IX. C**.
7. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam **Lampiran IX. C**, mengenai sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS:
  - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
  - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
8. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan perorangan sebagai calon PSP BUS sampai dengan *ultimate shareholders*.
9. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUS paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
10. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 9 juga berlaku bagi calon pengendali dan *ultimate shareholders*.

**B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BUS - PERORANGAN**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN/PENJELASAN</b>
1.	Nama lengkap	
2.	Nama lain (apabila ada)	
3.	Tempat, tanggal lahir (dd/mm/yyyy)	
4.	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
6.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)	
7.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)	
8.	Jumlah nilai seluruh harta Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)	
9.	Jumlah nilai seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)	
10.	Jumlah pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 (tiga) tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)	
11.	Jumlah pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 (tiga) tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)	
12.	Jumlah pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dalam tahun berjalan	
13.	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk memiliki saham BUS, misal dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekayaan pribadi.</li><li>• Pinjaman dalam negeri.</li><li>• Pinjaman luar negeri.</li><li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li></ul> (jawaban disertai dengan dokumen pendukung)	
14.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung).	
15.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan yang Saudara miliki sebagaimana nomor 14 di atas.	
16.	Apakah Saudara merupakan PSP	

	pada bank lain? Jelaskan.	
17.	Apakah Saudara merupakan PSP pada perusahaan non bank? Jelaskan.	
18.	Apakah bank lain pada pertanyaan no. 16 dan atau perusahaan non bank pada pertanyaan no.17 memiliki hubungan bisnis dengan BUS yang sahamnya akan Saudara miliki? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara rinci.	
19.	Apakah Saudara berniat memiliki saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara.	
20.	Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada BUS yang akan Saudara miliki tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jika ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham bank yang telah Saudara miliki. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.	
21.	Berapa banyak saham yang akan Saudara miliki? Berapa nilainya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham BUS? Apabila Saudara telah memiliki saham BUS tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara miliki saat ini?	
22.	Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank yang akan dimiliki ( <i>acting in concert</i> ) dengan pemegang saham lain?	
23.	Apakah pernah terjadi perkara kepailitan terhadap Saudara di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara rinci.	
24.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	



25.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah mengalami perkara kepailitan oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	
26.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan? Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya	
27.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
28.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci	
29.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci	
30.	Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BUS yang akan dimiliki? Jelaskan	
31.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dan	

	sebagainya)? Jelaskan	
32.	Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
33.	Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BUS yang sehat serta peningkatan kontribusi Saudara melalui BUS terhadap perekonomian nasional.	
34.	Jelaskan komitmen dan strategi Saudara terhadap pengembangan BUS melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.	
35.	Jelaskan komitmen Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BUS.	
36.	Bagaimana pemahaman Saudara terhadap kondisi dan permasalahan umum BUS yang akan dimiliki?	
37.	Jelaskan komitmen dan strategi Saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.	
38.	Jelaskan upaya-upaya yang akan Saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas BUS.	
39.	Jelaskan komitmen Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BUS.	
40.	Apakah Saudara akan melakukan pembelian lebih dari 1 (satu) bank di Indonesia kemudian akan melakukan penggaburan atau peleburan di antara bank yang dibeli dimaksud? (khusus untuk calon PSP asing)	
41.	Bagaimana strategi Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja sesuai prinsip tata kelola BUS? Jelaskan.	
42.	Bagaimana komitmen dan	

	strategi Saudara dalam mendukung pelaksanaan operasional BUS sesuai prinsip kehati-hatian? Jelaskan.	
43.	Bagaimana pemahaman Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal BUS yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?	
44.	Apakah Saudara (melalui BUS) akan membiayai sektor usaha tertentu, sesuai dengan kompetensi utama dan pengalaman Saudara? Jelaskan.	
45.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BUS.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

**C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAGI CALON PSP/  
PENGENDALI/ *ULTIMATE SHAREHOLDERS* BUS – PERORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>1)</sup> .....<sup>2)</sup>  
untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit/pembiayaan macet<sup>3)</sup> dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
6. saya bersedia untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham .....<sup>2)</sup> yang dimiliki, selama jangka waktu ..... tahun<sup>4)</sup> tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;

7. bersedia...

7. bersedia untuk melakukan penambahan permodalan apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan (khusus bagi PSP BPRS);
8. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>5)</sup>;
9. saya bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
10. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan .....<sup>2)</sup>:
  - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
  - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
11. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>2)</sup> yang sehat;
12. saya bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
13. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
14. saya berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila .....<sup>2)</sup> menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
15. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan kepemilikan saham.....<sup>2)</sup> yang saya miliki.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai cukup

(....Nama Calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* )<sup>1)</sup>

1) *coret yang tidak perlu.*

2) *diisi nama BUS/BPRS*

3) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*

4) *jangka waktu ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan*

5) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN X

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BUS –  
BADAN HUKUM**

1. Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.
2. Dokumen identitas seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi masing-masing badan hukum:
  - a. fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
  - b. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**;
  - c. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
3. Surat pernyataan bermeterai cukup, sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana contoh dalam **Lampiran X. C**, yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
    - 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
    - 2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BUS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
    - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
      - a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
      - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

4) tidak...



- 4) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - 5) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham atau pengendali yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - 6) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - 7) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BUS dalam jangka waktu tertentu;
  - 8) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - 9) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat;
  - 10) bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 11) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
  - 12) sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS:
    - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
    - b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
  - 13) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan anggota direksi badan hukum dimaksud sebagaimana contoh dalam **Lampiran X. D**, yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
- 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :

a) tindak...

- a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 3) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
  - 5) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - 6) bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 7) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan
  - 8) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat.
- c. Surat pernyataan dari *ultimate shareholders* sebagaimana contoh dalam **Lampiran X. C**, yaitu:
- 1) dalam hal *ultimate shareholders* adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.13);
  - 2) dalam hal *ultimate shareholders* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.13), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang...

berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya; atau

- 3) dalam hal *ultimate shareholders* adalah pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan *ultimate shareholders* tersebut memberikan data dan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan *ultimate shareholders* lain yang secara langsung dikendalikan oleh Pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah.

Yang dimaksud dengan *ultimate shareholders* lain yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah negara lain adalah *ultimate shareholders* yang telah mendapatkan penunjukan dari pemerintah berdasarkan dokumen pendukung yang sah.

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung yang sah antara lain berupa pernyataan dari pemerintah negara lain tersebut yang memuat:

- a) penegasan antara lain bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah atau badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah untuk memberikan data dan dokumen;
  - b) penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah sebagai *ultimate shareholders* untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan;
4. Daftar pemegang saham serta jumlah dan nilai saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham.
  5. Rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal bagi calon PSP berbadan hukum asing.
  6. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam **Lampiran X. C** mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.
  7. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP BUS sampai dengan *ultimate shareholders*.
  8. Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan terakhir.
  9. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.
  10. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUS paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
  11. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10 (kecuali angka 3.c.) juga berlaku bagi pengendali dan *ultimate shareholders*.

**B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BUS - BADAN HUKUM**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN/PENJELASAN</b>
1.	Nama perusahaan dan alamat lengkap	
2.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan) Jabatan dalam perusahaan	
3.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan	
4.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan	
5.	Lembaga Pengawas/ Regulator perusahaan Saudara: ▪ Nama Lembaga : ▪ Alamat : ▪ Situs Web : Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> bersama Otoritas Jasa Keuangan?	
6.	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan	
7.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan.	
8.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada perusahaan selain bank? Jelaskan.	
9.	Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan BUS yang akan perusahaan Saudara miliki atau dengan bank pada pertanyaan no.7? Jelaskan.	
10.	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara	

Apakah...

11.	<p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham BUS yang sahamnya akan dimiliki perusahaan Saudara (secara langsung maupun tidak langsung)?</p> <p>Jika ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham BUS yang telah dimiliki perusahaan Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.</p>	
12.	<p>Uraikan secara rinci, besar nominal/persentase kepemilikan yang akan dimiliki oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.</p>	
13.	<p>Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BUS yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pemegang saham lain?</p>	
14.	<p>Sebutkan nama dan jabatan “<i>key person</i>” pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>	
15.	<p>Informasikan secara rinci daftar seluruh pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSP-nya.</p>	
16.	<p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung BUS yang akan dimiliki?</p> <p>Jika ya, jelaskan.</p>	
17.	<p>Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?</p> <p>Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.</p>	

18.	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
19.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan/dicabut, jelaskan secara rinci.	
20.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.	
21.	Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BUS yang akan dimiliki? Jelaskan.	
22.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit/pembiayaan dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?Jelaskan.	
23.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	

Jelaskan...

24.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk memiliki BUS, misal dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekayaan perusahaan.</li><li>• Pinjaman dalam negeri.</li><li>• Pinjaman luar negeri.</li><li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li></ul> (jawaban disertai dengan dokumen pendukung).	
25.	Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BUS yang sehat serta peningkatan kontribusi perusahaan Saudara melalui BUS terhadap perekonomian nasional.	
26.	Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara terhadap pengembangan BUS melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.	
27.	Bagaimana pemahaman Saudara terhadap kondisi dan permasalahan umum BUS yang akan dimiliki?	
28.	Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi BUS.	
29.	Jelaskan upaya-upaya yang akan Saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas BUS.	
30.	Jelaskan komitmen perusahaan Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BUS.	
31.	Apakah perusahaan Saudara akan melakukan pembelian lebih dari 1 (satu) bank di Indonesia kemudian akan melakukan penggabungan atau peleburan di antara bank yang dibeli dimaksud? (khusus untuk calon PSP asing)	

32.	Bagaimana pemahaman perusahaan Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal bank yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?	
33.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban selaku PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BUS.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: \_\_\_\_\_

Nama Perusahaan yang diwakili : \_\_\_\_\_

Dasar hukum untuk mewakili : \_\_\_\_\_

Catatan:

Termasuk ditandatangani oleh *ultimate shareholders* badan hukum.



**C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PSP/  
PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BUS - BADAN HUKUM**

-----**KOP SURAT**-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama.....<sup>1)</sup> selaku calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* <sup>2)</sup> .....<sup>3)</sup> menyatakan bahwa .....<sup>1)</sup>:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham dan/atau pengendali yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;

5. tidak...

5. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet<sup>4)</sup> dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
6. bersedia untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham .....<sup>3)</sup> yang dimiliki, selama jangka waktu .....tahun<sup>5)</sup> tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>6)</sup>;
8. bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
9. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan .....<sup>3)</sup>:
  - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
  - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
10. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>3)</sup> yang sehat;
11. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
12. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
13. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila .....<sup>3)</sup> menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
14. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau kami melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan kepemilikan saham .....<sup>3)</sup> yang kami miliki.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(....Nama Calon PSP/Pengendali / *Ultimate Shareholders* .....)<sup>2)</sup>

PT Bank/ Perusahaan .....

- 1) *diisi dengan nama Badan Hukum PSP.*
- 2) *dicoret yang tidak perlu.*
- 3) *Diisi dengan nama BUS/BPRS.*
- 4) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 5) *jangka waktu ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan*
- 6) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PRIBADI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ANGGOTA DIREKSI DARI CALON PSP BADAN HUKUM**

-----KOP SURAT-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
5. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>1)</sup>;
6. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

7. bersedia...

7. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional.....<sup>3)</sup> yang sehat;
8. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
9. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut diatas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(....Nama Anggota Dewan Komisaris/Anggota Direksi<sup>4)</sup>

PT Bank/ Perusahaan .....

<sup>1)</sup> dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur. coret yang tidak perlu.

<sup>2)</sup> hanya diberlakukan bagi calon PSP/ calon Pengendali/ calon Ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

<sup>3)</sup> diisi dengan nama BUS/BPRS.

<sup>4)</sup> coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BUS -  
PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)**

1. Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah, dilampiri dengan:
  - a. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
  - b. fotokopi KTP dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.
2. Surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka kepemilikan BUS.
3. Surat pernyataan yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BUS dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana contoh dalam **Lampiran XI.C** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.

**B. DAFTAR...**

**B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP BUS - PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN/PENJELASAN</b>
1.	Nama pemerintah dan alamat lengkap	
2.	Nama lengkap (pihak yang mewakili pemerintah)  Jabatan dalam pemerintahan.	
3.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara sebagai pihak yang mewakili pemerintah.	
4.	Jelaskan perusahaan atau bisnis yang Saudara dan keluarga Saudara miliki	
5.	Apakah saat ini pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan <i>non bank</i> ? Jelaskan.	
6.	Apakah pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang? Jika Ya, jelaskan program Saudara.	
7.	Sebutkan nama kepala pemerintahan yang Saudara wakili.	
8.	Jelaskan perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh kepala pemerintahan yang Saudara wakili dan keluarganya	
9.	Apakah pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara atau kelompok bisnis pemerintah yang diwakili oleh Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit/pembiayaan dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan.	

Jelaskan...



10.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara untuk mengambil alih BUS (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).	
11.	Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BUS yang sehat serta peningkatan kontribusi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara melalui BUS terhadap perekonomian nasional.	
12.	Jelaskan komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap pengembangan BUS melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.	
13.	Bagaimana pemahaman pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap kondisi dan permasalahan umum BUS yang akan dimiliki?	
14.	Jelaskan komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi BUS.	
15.	Jelaskan upaya-upaya yang akan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas BUS.	
16.	Jelaskan komitmen pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BUS.	
17.	Bagaimana strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja sesuai prinsip tata kelola BUS? Jelaskan.	

18.	Bagaimana komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam mendukung pelaksanaan operasional BUS sesuai prinsip kehati-hatian? Jelaskan.	
19.	Bagaimana pemahaman pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal BUS yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?	
20.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BUS.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: \_\_\_\_\_

Nama pemerintah yang diwakili : \_\_\_\_\_

Dasar hukum untuk mewakili : \_\_\_\_\_

**C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PSP/  
PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BUS – PEMERINTAH (PUSAT  
ATAU DAERAH)**

-----**KOP SURAT**-----

**SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
No. KTP :  
Alamat :  
Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah..... selaku calon PSP/  
Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>1)</sup> .....<sup>2)</sup>, menyatakan bahwa dalam hal  
kami mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai  
PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>1)</sup> .....<sup>2)</sup>, maka kami bersedia untuk  
mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas .....<sup>2)</sup>.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar,  
maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut  
konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan  
kepemilikan saham .....<sup>2)</sup> yang kami miliki.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan  
tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(....Nama Calon PSP/Pengendali/ *Ultimate Shareholders* ....)<sup>1)</sup>

Pemerintah.....

<sup>1)</sup> coret yang tidak perlu.

<sup>2)</sup> Diisi dengan nama BUS/BPRS

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BPRS - PERORANGAN**

1. Fotokopi tanda pengenal, berupa KTP.
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**.
3. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.
5. Fotokopi NPWP.
6. Surat pernyataan bermeterai cukup sebagaimana contoh dalam **Lampiran IX. C**, yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
  - c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL.
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - f. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;

g. tidak...

- g. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS dalam jangka waktu tertentu;
  - h. bersedia untuk melakukan penambahan permodalan apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan.
  - i. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - j. memiliki komitmen terhadap pengembangan BPRS yang sehat;
  - k. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - m. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan sebagaimana contoh dalam **Lampiran IX. C**.
8. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam **Lampiran IX. C**, mengenai sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS:
- a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
  - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
9. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan perorangan sebagai calon PSP BPRS sampai dengan *ultimate shareholders*.
10. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BPRS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
11. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 9 juga berlaku bagi calon pengendali dan *ultimate shareholders*.

**B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP /PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BPRS - PERORANGAN**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN/PENJELASAN</b>
1.	Nama lengkap	
2.	Nama lain (apabila ada)	
3.	Tempat dan tanggal lahir (dd/mm/yyyy)	
4.	Alamat sesuai KTP	
5.	Alamat domisili (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
6.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)	
7.	NPWP.	
8.	Jumlah nilai seluruh harta Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)	
9.	Jumlah nilai seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)	
10.	Jumlah pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)	
11.	Jumlah pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)	
12.	Jumlah pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dalam tahun berjalan.	
13.	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk memiliki saham BPRS, apakah dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekayaan pribadi.</li><li>• Pinjaman dalam negeri.</li><li>• Pinjaman luar negeri.</li><li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li></ul> (jawaban disertai dengan dokumen pendukung)	
14.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung).	

Jelaskan...

15.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara pada perusahaan yang Saudara miliki sebagaimana nomor 15 di atas.	
16.	Apakah Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan.	
17.	Apakah Saudara merupakan PSP pada perusahaan non bank? Jelaskan.	
18.	Apakah bank lain pada pertanyaan no. 17 dan/atau perusahaan non bank pada pertanyaan no.18 memiliki hubungan bisnis dengan BPRS yang sahamnya akan Saudara miliki? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara rinci.	
19.	Apakah Saudara berniat memiliki saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara.	
20.	Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada BPRS yang akan Saudara miliki tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jika ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham bank yang telah Saudara miliki. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.	
21.	Berapa banyak saham yang akan Saudara miliki? Berapa nilai? Berapa porsinya dari keseluruhan saham BPRS? Apabila Saudara telah memiliki saham BPRS tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?	
22.	Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPRS yang akan dimiliki ( <i>acting in concert</i> ) dengan pemegang saham lain?	
23.	Apakah Saudara memiliki kredit macet pada bank di Indonesia atau pernah terjadi perkara kepailitan terhadap Saudara di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara rinci.	



24.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/ sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
25.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah mengalami perkara kepailitan oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	
26.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela di bidang keuangan? Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya	
27.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
28.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.	
29.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/ lembaga jasa keuangan lainnya oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.	
30.	Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BPRS yang akan dimiliki? Jelaskan.	

31.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dan sebagainya)? Jelaskan.	
32.	Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
33.	Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat serta peningkatan kontribusi Saudara melalui bank terhadap perekonomian nasional.	
34.	Jelaskan komitmen dan strategi Saudara terhadap pengembangan BPRS melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.	
35.	Bagaimana pemahaman Saudara terhadap kondisi dan permasalahan umum BPRS yang akan dimiliki?	
36.	Jelaskan komitmen dan strategi Saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi BPRS.	
37.	Jelaskan upaya-upaya yang akan Saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas BPRS?	
38.	Jelaskan komitmen Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BPRS.	
39.	Bagaimana strategi Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja sesuai prinsip tata kelola BPRS? Jelaskan.	
40.	Bagaimana komitmen Saudara dalam mendukung pelaksanaan	

	operasional BPRS sesuai prinsip kehati-hatian? Jelaskan.	
41.	Bagaimana pemahaman Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal BPRS yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?	
42.	Apakah Saudara (melalui BPRS) akan membiayai sektor usaha tertentu, sesuai dengan kompetensi utama dan pengalaman Saudara? Jelaskan.	
43.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BPRS.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XIII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BPRS -  
BADAN HUKUM**

1. Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.
2. Dokumen identitas seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi masing-masing badan hukum:
  - a. fotokopi tanda pengenal, berupa KTP;
  - b. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**;
  - c. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
3. Surat pernyataan bermeterai cukup, sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana contoh dalam **Lampiran X. C**, yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
    - 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
    - 2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
    - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
      - a) Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - b) Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
      - c) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 4) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL.

5) tidak...

- 5) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham atau pengendali yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - 6) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 7) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPRS dalam jangka waktu tertentu;
  - 8) bersedia untuk melakukan penambahan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
  - 9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - 10) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
  - 11) bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 12) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
  - 13) sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS:
    - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
    - b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
  - 14) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan masing-masing anggota direksi badan hukum dimaksud sebagaimana contoh dalam **Lampiran X. D**, yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
- 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:

a) Tindak...

- a) Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b) Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih kejahatan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 3) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
  - 5) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - 6) bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - 7) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan
  - 8) menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat.
- c. surat pernyataan dari *ultimate shareholders* sebagaimana contoh dalam **Lampiran X. C**, yaitu:
- 1) dalam hal *ultimate shareholders* adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.14);
  - 2) dalam hal *ultimate shareholders* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.14), ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang...

berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya;

4. Daftar pemegang saham serta jumlah dan nilai saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham.
5. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam **Lampiran X.C** mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.
6. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP BPRS sampai dengan *ultimate shareholders*.
7. Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan terakhir.
8. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.
9. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BPRS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
10. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 9 (kecuali angka 3.c.) juga berlaku bagi pengendali dan *ultimate shareholders*.



**B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BPRS - BADAN HUKUM**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN/PENJELASAN</b>
1.	Nama perusahaan dan alamat lengkap	
2.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan) Jabatan dalam perusahaan	
3.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan	
4.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan	
5.	Lembaga Pengawas/ Regulator perusahaan Saudara: ▪ Nama Lembaga : ▪ Alamat : ▪ Situs Web : Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> bersama Otoritas Jasa Keuangan?	
6.	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan	
7.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada Bank lain? Jelaskan.	
8.	Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan selain Bank? Jelaskan.	
9.	Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan BPRS yang akan perusahaan Saudara miliki atau dengan bank pada pertanyaan no.7? Jelaskan.	
10.	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang? uraikan alasan Saudara	

Apakah...

11.	<p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham BPRS yang sahamnya akan dimiliki perusahaan Saudara (secara langsung maupun tidak langsung)?</p> <p>Jika ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham BPRS yang telah dimiliki perusahaan Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud di atasnamakan pihak lain.</p>	
12.	<p>Uraikan secara rinci, besar nominal/persentase kepemilikan saham yang akan dimiliki oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.</p>	
13.	<p>Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPRS yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pemegang saham lain?</p>	
14.	<p>Sebutkan nama dan jabatan "<i>key person</i>" pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>	
15.	<p>Informasikan secara rinci seluruh daftar seluruh pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSP-nya.</p>	
16.	<p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung BPRS yang akan dimiliki?</p> <p>Jika ya, jelaskan.</p>	

17.	Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan? Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	
18.	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
19.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.	
20.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.	
21.	Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BPRS yang akan dimiliki? Jelaskan.	
22.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit/pembiayaan dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	

23.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
24.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk memiliki BPRS, misal dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekayaan perusahaan.</li><li>• Pinjaman dalam negeri.</li><li>• Pinjaman luar negeri.</li><li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li></ul> (jawaban disertai dengan dokumen pendukung)	
26.	Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat serta peningkatan kontribusi perusahaan Saudara melalui BPRS terhadap perekonomian nasional.	
27.	Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara terhadap pengembangan BPRS melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.	
28.	Bagaimana pemahaman Saudara terhadap kondisi dan permasalahan umum BPRS yang akan dimiliki?	
29.	Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi BPRS.	
30.	Jelaskan upaya-upaya yang akan Saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas BPRS.	
31.	Jelaskan komitmen perusahaan Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BPRS.	

32.	Bagaimana pemahaman perusahaan Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal bank yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?	
33.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban selaku PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BPRS.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: \_\_\_\_\_

Nama Perusahaan yang diwakili : \_\_\_\_\_

Dasar hukum untuk mewakili : \_\_\_\_\_

Catatan:

Termasuk ditandatangani oleh *Ultimate Shareholders* badan hukum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XIV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BPRS -  
PEMERINTAH DAERAH**

1. Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah, dilampiri dengan:
  - a. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah;
  - b. fotokopi KTP dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah.
2. Surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka kepemilikan BPRS.
3. Surat pernyataan yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana contoh dalam **Lampiran XI.C** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah.

**B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP BPRS/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS – PEMERINTAH DAERAH**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN/PENJELASAN</b>
1.	Nama pemerintah dan alamat lengkap	
2.	Nama lengkap (pihak yang mewakili pemerintah) Jabatan dalam pemerintahan.	
3.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili pemerintah	
4.	Jelaskan perusahaan atau bisnis yang Saudara dan keluarga Saudara miliki	
5.	Apakah saat ini pemerintah yang diwakili oleh Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan <i>non bank</i> ? Jelaskan.	
6.	Apakah pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang? Jika Ya, jelaskan program Saudara.	
7.	Sebutkan nama kepala pemerintahan yang Saudara miliki.	
8.	Jelaskan perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh kepala pemerintah yang Saudara wakili dan keluarganya	
9.	Apakah pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara atau kelompok bisnis pemerintah yang diwakili oleh Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit/pembiayaan dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan.	

Jelaskan...



10.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara untuk mengambil alih BPRS (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).	
11.	Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat serta peningkatan kontribusi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara melalui BPRS terhadap perekonomian nasional.	
12.	Jelaskan komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap pengembangan BPRS melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.	
13.	Bagaimana pemahaman pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap kondisi dan permasalahan umum BPRS yang akan dimiliki?	
14.	Jelaskan komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi BPRS.	
15.	Jelaskan upaya-upaya yang akan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas BPRS.	
16.	Jelaskan komitmen pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BPRS.	

17.	Bagaimana strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja sesuai prinsip tata kelola BPRS? Jelaskan.	
18.	Bagaimana komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam mendukung pelaksanaan operasional BPRS sesuai prinsip kehati-hatian? Jelaskan.	
19.	Bagaimana pemahaman pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal BPRS yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?	
20.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.

4. apabila...

4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BPRS.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: \_\_\_\_\_

Nama pemerintah yang diwakili : \_\_\_\_\_

Dasar hukum untuk mewakili : \_\_\_\_\_

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd  
NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUS**

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BUS.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat Keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang operasional perbankan syariah, apabila calon sudah memiliki pengalaman.
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
8. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
9. Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah.
10. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

c. tidak...

- c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
  - g. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank);
  - i. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik BUS atau PSP (khusus bagi calon Komisaris Independen BUS);
  - j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - k. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
  - l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
  - m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat; dan
  - n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
11. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

**B. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON ANGGOTA DIREKSI BUS DAN CALON DIREKTUR UUS**

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
7. Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah.
8. Surat Keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah, apabila calon sudah memiliki pengalaman.
9. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
10. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak...

- c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
  - g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau sesama anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
  - h. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain;
  - i. merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP (khusus bagi calon Direktur Utama BUS);
  - j. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - k. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain;
  - l. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat;
  - n. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - o. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
11. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan



**C. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN BUS**

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BUS.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai **Lampiran XVII**.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah.
7. Surat keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah.
8. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - 2) Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;

d. tidak...

- d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
  - g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
  - h. tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direktur;
  - i. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
  - j. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
  - m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat; dan
  - n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
10. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
11. Struktur organisasi BUS dan *job description* calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

**D. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON PIMPINAN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI**

1. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai Lampiran XVII.
3. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
4. Contoh tanda tangan dan paraf.
5. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
6. Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat.
7. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
  - f. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

g. tidak...

- g. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada bank, perusahaan atau lembaga lain;
- i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan
- j. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**E. DAFTAR ISIAN BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS /CALON ANGGOTA DIREKSI BUS SERTA CALON DIREKTUR UUS**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN/PENJELASAN</b>
1.	Identitas calon yang diajukan: Nama lengkap Nama lain (apabila ada) Tempat, tanggal lahir (dd/mm/yyyy) Alamat sesuai bukti identitas diri Alamat domisili NPWP bagi WNI atau yang setara (bagi WNA).	
2.	Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.	
3.	Hubungan Saudara dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.	
4.	Perusahaan-perusahaan yang pernah dan sedang Saudara miliki (termasuk bank) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara.	
5.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk bank) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
6.	Apakah Saudara memiliki perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya?	
7.	Apakah perusahaan (termasuk bank) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk bank) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?	

Apakah...

8.	Apakah perusahaan Saudara (termasuk bank) yang pernah dan sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Jelaskan secara rinci.	
9.	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk bank) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?	
10.	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.	
11.	Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
12.	Apakah Saudara mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?	
13.	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut ijin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.	
14.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan	

	tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
15.	Pernahkah Saudara mengikuti ujian Sertifikasi Perbankan? Apabila pernah, pada <i>level</i> apa dan memperoleh predikat apa?	
16.	Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan)?	
17.	Jelaskan pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, diantaranya produk dan aktivitas BUS, ketentuan <i>prudential</i> (seperti BMPK, KPMM, Kualitas Aset, PDN dan Manajemen Risiko), kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan, Tingkat Kesehatan BUS, <i>self-regulatory banking</i> dan lainnya.	
18.	Jelaskan visi, misi dan strategi Saudara yang akan diterapkan untuk mengembangkan BUS ke depan termasuk alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi BUS.	
19.	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan tata kelola serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan? Jelaskan.	
20.	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan usaha di Indonesia di masa mendatang serta bagaimana peran Saudara dalam meningkatkan kontribusi BUS terhadap pengembangan usaha dan perekonomian pada umumnya? Jelaskan.	
21.	Jelaskan strategi dan proses bisnis BUS sesuai Rencana Bisnis BUS dan peranan Saudara.	

22.	Jelaskan mengenai kondisi BUS terkait <i>business size</i> , segmentasi dan peta permasalahan BUS serta rencana rekomendasi perbaikan.	
23.	Jelaskan: a. Tugas, fungsi dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara. b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh tingkatan organisasi BUS. c. Pengawasan Saudara terhadap direksi. <b>(khusus calon Dewan Komisaris)</b>	
24.	Jelaskan pengalaman Saudara dalam bidang kepatuhan. Bagaimana Saudara memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BUS sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan perundang-undangan? Jelaskan. <b>(khusus Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)</b>	
25.	Jelaskan visi dan misi Saudara dalam menyikapi permasalahan internal dan eksternal dari strategi bisnis <i>wholesale banking/retail banking</i> <b>(tergantung fokus bisnis dari BUS).</b>	
26.	Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara jabat.	
27.	Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara jabat.	
28.	Apakah Saudara memiliki prestasi di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya? Jika Ya, jelaskan.	
29.	Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus/spesifik yang akan memberikan kontribusi positif bagi BUS? Jika Ya, jelaskan.	



30.	Jelaskan bentuk independensi Saudara terhadap PSP? Jelaskan. ( <b>khusus Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Komisaris Independen</b> )	
31.	Jelaskan bagaimana Saudara akan meningkatkan pengetahuan mengenai perbankan Indonesia mengingat Saudara belum pernah bekerja di perbankan Indonesia? ( <b>Khusus yang belum pernah bekerja di perbankan Indonesia</b> )	
32.	Jelaskan pengetahuan Saudara mengenai ekonomi dan budaya Indonesia sebagaimana dipersyaratkan dalam PBI No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan ( <b>Khusus WNA</b> ).	
33.	Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan tenaga kerja lokal? Jelaskan. ( <b>Khusus WNA</b> )	
34.	Bagaimana Saudara melakukan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal? Jelaskan. ( <b>Khusus WNA</b> )	
35.	Jelaskan target Saudara yang terukur untuk melakukan <i>transfer of knowledge</i> kepada tenaga kerja lokal. ( <b>Khusus WNA</b> )	
36.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Dewan Komisaris/Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

2. informasi...

2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai Dewan Komisaris/Direksi Bank.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama/Jabatan)

**F. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/CALON ANGGOTA DIREKSI/CALON PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI**

**1. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/KOMISARIS INDEPENDEN**

-----KOP SURAT-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
No. KTP/Paspor :  
Alamat :  
Jabatan :

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen<sup>1)</sup> ..... <sup>2)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;

4. saya...

4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>3)</sup>;
6. saya bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
7. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>4)</sup>;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
9. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
10. saya merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP (khusus bagi calon Komisaris Independen BUS);
11. saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (khusus bagi calon Komisaris Independen BUS);
12. saya tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
13. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional.....<sup>2)</sup> yang sehat;
14. saya bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (khusus bagi calon Komisaris BPRS);
15. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK; dan
16. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut diatas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon Anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen<sup>1)</sup>

PT Bank/ Perusahaan .....

- 1) *coret yang tidak perlu.*
- 2) *diisi dengan nama BUS/BPRS.*
- 3) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur.*
- 4) *hanya diberlakukan bagi calon anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DIREKSI**

-----KOP SURAT-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP :

Alamat :

Jabatan :

bertindak selaku calon anggota Direksi .....<sup>1)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;

5. saya...

5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>2)</sup>;
6. saya bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
7. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>3)</sup>;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain (khusus bagi calon anggota Direksi BUS);
9. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, atau anggota DPS pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain (khusus bagi calon anggota Direksi BPRS);
10. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
11. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain (khusus bagi calon anggota Direksi BUS);
12. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada BPRS dan/atau perusahaan lain (khusus bagi calon anggota Direksi BPRS);
13. saya merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP (khusus bagi calon Direktur Utama BUS);
14. saya berkomitmen bertindak independen dalam menjalankan tugas (khusus bagi calon Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya BPRS);
15. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional.....<sup>1)</sup> yang sehat;
16. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK.
17. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut diatas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(....Nama Calon Anggota Direksi....)

- 1) *diisi dengan nama BUS/BPRS.*
- 2) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 3) *hanya diberlakukan bagi calon anggota Direksi yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*



**3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN**

-----KOP SURAT-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

Jabatan :

bertindak selaku calon anggota Direksi .....<sup>1)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>2)</sup>;

6. saya...

6. saya bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
7. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>3)</sup>;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
9. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi BUS);
10. saya tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direktur;
11. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
12. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....  
<sup>1)</sup> yang sehat;
13. Saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
14. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut diatas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal.....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon Anggota Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatutan....)

- 1) diisi dengan nama BUS.
- 2) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.
- 3) hanya diberlakukan bagi calon anggota Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatutan yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

**4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PIMPINAN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI**

-----KOP SURAT-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

Jabatan :

bertindak selaku calon anggota Direksi .....<sup>1)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu...

suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;

5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>2)</sup>;
6. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
7. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>3)</sup>;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
9. saya bersedia untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia serta meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia (khusus bagi pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berkewarganegaraan asing);
10. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK; dan
11. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut diatas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon Pimpinan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri....)

1) diisi dengan nama BUS.

2) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.

3) hanya diberlakukan bagi calon Pimpinan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XVI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPRS**

1. Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS.
2. Fotokopi tanda pengenal, berupa KTP.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan.
7. Surat Keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang operasional perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non bank, apabila calon sudah memiliki pengalaman.
8. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi/satuan kerja kepatuhan/fungsi kepatuhan disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup sebagaimana contoh dalam **Lampiran XV.F.1** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

e. bukan...

- e. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- g. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
- h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- i. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- j. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
- k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
- l. bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat; dan
- n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



**B. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON ANGGOTA DIREKSI BPRS**

1. Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS
2. Fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Fotokopi ijazah pendidikan setingkat Diploma III atau Sarjana Muda yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
6. Contoh tanda tangan dan paraf.
7. Surat Keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah, apabila calon sudah memiliki pengalaman.
8. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi/ satuan kerja kepatuhan/ fungsi kepatuhan disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup sebagaimana contoh dalam **Lampiran XV.F.2** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

e. bukan...

- e. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- f. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
- g. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- i. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa;
- j. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada BPRS dan/atau perusahaan lain;
- k. berkomitmen bertindak independen dalam menjalankan tugasnya;
- l. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain;
- m. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
- n. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat; dan
- o. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**C. DAFTAR ISIAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI BPRS**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN/PENJELASAN</b>
1.	Identitas Calon yang diajukan: Nama lengkap Nama lain (apabila ada) Tempat, tanggal lahir (dd/mm/yyyy) Alamat sesuai KTP Alamat domisili NPWP	
2.	Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.	
3.	Hubungan Saudara dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.	
4.	Perusahaan-perusahaan yang pernah dan sedang Saudara miliki (termasuk bank) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara.	
5.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk bank) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
6.	Apakah Saudara memiliki perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya?	
7.	Apakah perusahaan (termasuk bank) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk bank) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?	
8.	Apakah perusahaan Saudara (termasuk bank) yang pernah dan sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo	

dan...

	dan bermasalah? Jelaskan secara rinci.	
9.	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk bank) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?	
10.	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.	
11.	Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
12.	Apakah Saudara mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?	
13.	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut ijin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.	
14.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
15.	Pernahkah Saudara mengikuti ujian Sertifikasi Perbankan? Apabila pernah, pada <i>level</i> apa dan memperoleh predikat apa ?	
16.	Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan	

	pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan)?	
17.	Jelaskan pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan perbankan, diantaranya kegiatan usaha dan produk bank, ketentuan <i>prudential</i> (seperti BMPD, KPMM, Kualitas Aset, dan Manajemen Risiko), kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan, Tingkat Kesehatan Bank, <i>self-regulatory banking</i> dan lainnya.	
18.	Jelaskan visi, misi dan strategi Saudara yang akan diterapkan untuk mengembangkan BPRS ke depan termasuk alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi BPRS.	
19.	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan tata kelola serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan.	
20.	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan usaha di Indonesia di masa mendatang serta bagaimana peran Saudara dalam meningkatkan kontribusi BPRS terhadap pengembangan usaha dan perekonomian pada umumnya? Jelaskan.	
21.	Jelaskan strategi dan proses bisnis BPRS sesuai Rencana Bisnis Bank dan peranan Saudara.	
22.	Jelaskan mengenai kondisi BPRS terkait <i>business size</i> , segmentasi dan peta permasalahan BPRS serta rencana rekomendasi perbaikan.	
23.	Jelaskan: a. Tugas, fungsi dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara. b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh tingkatan organisasi BPRS.	

	c. Pengawasan Saudara terhadap direksi. ( <b>khusus calon Dewan Komisaris</b> )	
24.	Jelaskan pengalaman Saudara dalam bidang kepatuhan. Bagaimana Saudara memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPRS sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan. ( <b>khusus Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan</b> )	
25.	Jelaskan visi dan misi Saudara dalam menyikapi permasalahan internal dan eksternal dari strategi bisnis BPRS ( <b>tergantung fokus bisnis dari BPRS</b> ).	
26.	Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara jabat.	
27.	Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara jabat.	
28.	Apakah Saudara memiliki prestasi di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya? Jika Ya, jelaskan.	
29.	Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus/spesifik yang akan memberikan kontribusi positif bagi BPRS? Jika Ya, jelaskan.	
30.	Jelaskan bentuk independensi Saudara terhadap PSP? Jelaskan. ( <b>khusus Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Komisaris Independen</b> )	
31.	Jelaskan bagaimana Saudara akan meningkatkan pengetahuan perbankan Indonesia mengingat Saudara belum pernah bekerja di perbankan Indonesia? ( <b>Khusus yang belum pernah bekerja di perbankan Indonesia</b> )	
32.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara:	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Dewan Komisaris/Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai Dewan Komisaris/Direksi bank.

Nama kota, .....

Tandatangan.....(bermeterai)

Nama/jabatan.....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XVII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. DATA PERSONAL

Nama Lengkap : .....

Nama Panggilan : .....

Alamat Rumah : .....

.....

.....

Kode Pos: .....

Telepon Rumah : .....

Nomor *Handphone* : .....

Alamat Kantor : .....

.....

.....

Nomor Telepon Kantor : .....

Tempat & Tanggal Lahir : .....

Status : .....

Agama : .....

Nama Orang Tua : .....

Jumlah Saudara Kandung/angkat: .....

Status Pernikahan : Belum Menikah/Menikah/Bercerai\*)

Nama Istri/Suami : .....

Nama-nama Anggota Keluarga yaitu:

a. Orang tua kandung/tiri/angkat : .....

b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami/istrinya : .....

c. Anak kandung/tiri/angkat : .....

d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat: .....

e. Cucu kandung/tiri/angkat : .....

f. Saudara kandung / tiri / angkat dari orang tua beserta suami/istrinya :

.....

g. Suami/Istri...

- g. Suami/istri : .....
- h. Mertua : .....
- i. Besan : .....
- j. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat : .....
- k. Kakek atau nenek dari suami /istri : .....
- l. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat : .....
- m. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami/istrinya :  
.....

**II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

<b>Tingkatan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Nama Institusi</b>	<b>Fakultas / Jurusan</b>	<b>Lulus / Gelar yang dicapai</b>
Sekolah Dasar				
Sekolah Menengah Pertama				
Sekolah Menengah Umum				
Akademi				
Perguruan Tinggi				
Pasca Sarjana				

**III. PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIKUTI**

<b>Nama Pelatihan / Kursus*)</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Lokasi</b>

\*) termasuk pelatihan sertifikasi

**IV. RIWAYAT...**

**IV. RIWAYAT PEKERJAAN**

Bulan dan Tahun*)	Perusahaan	Jabatan **)	Tanggung Jawab	Prestasi	Penghargaan	Total Aktiva/ omzet

\*) diisi dengan bulan dan tahun awal menjabat sampai dengan akhir menjabat.

\*\*\*) penjelasan mengenai pengalaman sebagai Pejabat Eksekutif sesuai PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan.

**V. PENGALAMAN SPESIFIK**

*(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit).*

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd  
NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana


LAMPIRAN XVIII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK SYARIAH XYZ**



**STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK SYARIAH XYZ**  
**(SETELAH PERUBAHAN)**

**Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha**  
**PT Bank Syariah XYZ**

**PT Bank Syariah XYZ**

<b>Susunan Kepemilikan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
PT A	10%	
<b>PT B Tbk. (PSPT)</b>	<b>30%</b>	
PT C	30%	
PT H	30%	
<b>Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT)</b>		
PT B Tbk.	Langsung oleh PT B Tbk.	
Sdr. E	Melalui PT C	
Sdr. F	Melalui PT C	
Sdr. H1	Melalui PT H	
Sdr. H2	Melalui PT H	
Sdr. I	Melalui PT H	
Sdr. J	Melalui PT H	
<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	
Komisaris	.....	
Presiden Direktur	.....	
Direktur	.....	

**I. Jalur Pengendalian melalui PT B Tbk.**

**PT B Tbk**

<b>Susunan Kepemilikan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
Koperasi Karyawan	15%	
Publik	85%	
<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	
Komisaris	.....	
Presiden Direktur	.....	
Direktur	.....	

**II. Jalur...**

**II. Jalur Pengendalian melalui PT C**

**PT C**

<b>Susunan Kepemilikan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
PT D	85%	
Sdr. C	15%	
<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	
Komisaris	.....	
Presiden Direktur	.....	
Direktur	.....	

**PT D**

<b>Susunan Kepemilikan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
PT E	30%	
PT F	70%	
<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	
Komisaris	.....	
Presiden Direktur	.....	
Direktur	.....	

**PT E**

<b>Susunan Kepemilikan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
<b>Sdr. E (PSPT)</b>	<b>100%</b>	
<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	
Komisaris	.....	
Presiden Direktur	.....	
Direktur	.....	

**PT...**

**PT F**

<b>Susunan Kepemilikan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
<b>Sdr. F (PSPT)</b>	<b>65%</b>	
PT G Tbk.	15%	
Sdri. Fifi	20%	
<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	
Komisaris	.....	
Presiden Direktur	.....	
Direktur	.....	

**III. Jalur Pengendalian melalui PT H**

**PT H**

<b>Susunan Kepemilikan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
PT I	65%	
<b>Sdr. H1(PSPT)</b>	<b>20%</b>	
<b>Sdr. H2 (PSPT)</b>	<b>15%</b>	
<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	
Komisaris	.....	
Presiden Direktur	.....	
Direktur	.....	

**PT I**

<b>Susunan Kepemilikan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
<b>Sdr. I (PSPT)</b>	<b>60%</b>	
PT J	20%	
PT K	20%	
<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	
Komisaris	.....	
Presiden Direktur	.....	
Direktur	.....	

**PT...**



**PT J**

<b>Susunan Kepemilikan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
<b>Sdr. J (PSPT)</b>	<b>80%</b>	
Perorangan	20%	
<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	
Komisaris	.....	
Presiden Direktur	.....	
Direktur	.....	

**PT K**

<b>Susunan Kepemilikan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
<b>Sdr. J (PSPT)</b>	<b>90%</b>	
Perorangan	10%	
<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Rencana Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	
Komisaris	.....	
Presiden Direktur	.....	
Direktur	.....	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd  
NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana



LAMPIRAN XIX

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DIREKSI BUS**

Nama Bank Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
1.	Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebelum dan sesudah pencalonan.		
2.	Fotokopi tanda pengenalan (KTP/Paspor).		
3.	Daftar Riwayat Hidup (sesuai contoh format dalam <b>Lampiran XVII</b> dan ditandatangani di atas meterai cukup) yang menambahkan penegasan terkait : a. Bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan. b. Pejabat Eksekutif untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan		
4.	Daftar Isian sesuai format pada <b>Lampiran XV.E</b> .		
5.	Pas foto terakhir ukuran 4 x 6.		
6.	Contoh tanda tangan dan paraf.		
7.	Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.		
8.	Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS)		
9.	Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisasi)		
10.	Fotokopi Sertifikat Manajemen Risiko beserta <i>refreshment</i> yang dilakukan.		
11.	<b>KHUSUS WNA:</b>		
	a. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS)		
	b. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang		

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
	<p>c. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia.</p>		
12.	<p>Memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling singkat 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS.</p>		
	<p>Jika <b>Tidak</b>:</p> <p>a. apakah komposisi anggota direksi setelah pencalonan, memenuhi kriteria "<u>mayoritas</u> (lebih dari 50%) anggota direksi paling kurang memiliki pengalaman operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank."</p> <p>b. apakah pendirian BUS merupakan hasil dari perubahan kegiatan usaha dan pencalonan merupakan pertama kalinya? Jika iya, apakah terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota Direksi dengan pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling singkat 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS.</p>		
13.	<p>Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank. (sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif industri perbankan dan paling singkat 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS)</p>		
14.	<p><b>SURAT PERNYATAAN : (ditandatangani di atas meterai cukup)</b></p>		
	<p>a. berkomitmen untuk mematuhi</p>		

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
	ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK.		
	<p>b. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> </ol> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia</p>		
	c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL.		
	d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.		
	e. tidak pernah dinyatakan pailit dan		

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
	tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.		
	f. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.		
	g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris* *berlaku bagi mayoritas (≥ 50%) anggota Direksi bank.		
	h. tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.		
	i. merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama BUS)		
	j. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	k. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain;		
	l. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;		
	m. Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.		
	n. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga		

dengan...

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
	dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.		
	o. menyatakan komitmen terhadap pengembangan BUS yang sehat		
	p. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
15.	<b>KHUSUS DIRUT/WAKIL DIRUT:</b>		
	Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (ditandatangani di atas meterai cukup).		
16.	<b>KHUSUS DIREKTUR KEPATUHAN:</b>		
	a. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> Direktur Kepatuhan		
	b. Surat Pernyataan (ditandatangani di atas meterai cukup) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama atau pemimpin cabang dari Kantor Bank yang berkedudukan di luar negeri.</li> <li>2) Tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan atau SKAI.</li> <li>3) Mampu bekerja secara independen.</li> <li>4) Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan OJK dan peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ol>		
	c. Surat Pernyataan (ditandatangani di atas meterai cukup): <p>Tidak membawahkan fungsi-fungsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisnis dan operasional;</li> <li>- Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada</li> </ul>		

No.	Uraian	(√/x)	Keterangan
	kegiatan usaha bank; - <i>Treasury</i> ; - Keuangan dan akuntansi; - Logistik dan pengadaan barang/jasa; - Teknologi informasi; dan - Audit intern.		
17.	<b>JABATAN RANGKAP :</b> Surat pernyataan pribadi calon anggota direksi di atas kertas bermeterai atas nama calon anggota direksi yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai anggota direksi bank.		

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**B. DAFTAR...**



**B. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUS**

Nama Bank Pemohon :

<b>Identitas Calon yang Diajukan</b>	<b>Keterangan</b>
Nama	
Alamat	
Tempat & Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>(√/x)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebelum dan sesudah pencalonan.		
2.	Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor)		
3.	Daftar Riwayat Hidup (sesuai format dalam <b>Lampiran XVII</b> dan ditandatangani di atas meterai cukup) yang menambahkan penegasan terkait : a. Bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan. b. Pejabat Eksekutif untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan.		
4.	Daftar Isian sesuai format pada <b>Lampiran XV.E.</b>		
5.	Pas foto terakhir ukuran 4 x 6.		
6.	Contoh tanda tangan dan paraf.		
7.	Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.		
8.	Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS)		
9.	Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisasi)		
10.	Fotokopi Sertifikat Manajemen Risiko beserta <i>refreshment</i> yang dilakukan.		
11.	<b>KHUSUS WNA:</b>		
	a. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS).		
	b. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.		

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
	<p>c. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia.</p>		
12.	<p>Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Komisaris yang telah berpengalaman</p>		
13.	<p>Khusus untuk pengajuan komisaris baru, jumlah komisaris tidak melebihi dari jumlah Direktur dan paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah Komisaris Independen.</p>		
14.	<p><b>SURAT PERNYATAAN : (ditandatangani di atas meterai cukup)</b></p>		
	<p>a. Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK.</p>		
	<p>b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di sektor jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana</li> </ol>		

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
	<p>penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia</p>		
	c. Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;		
	d. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	e. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.		
	f. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku.		
	g. Tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris* *berlaku bagi mayoritas ( $\geq 50\%$ ) anggota dewan komisaris bank.		
	h. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik BUS atau PSP (khusus bagi Komisaris Independen);		
	i. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau		

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
	pembiayaan macet;		
	j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;		
	k. Tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		
	l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);		
	m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat		
	n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
15.	<b>JABATAN RANGKAP</b> (dalam hal calon anggota dewan komisaris memiliki jabatan rangkap):		
	a. Surat pernyataan pribadi di atas kertas bermeterai atas nama calon anggota dewan komisaris yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai anggota dewan komisaris bank.		
	b. Surat pernyataan dari badan hukum pemilik bank bahwa jabatan yang bersangkutan merupakan tugas fungsional (bagi calon yang memiliki tugas fungsional).		
	c. Jika yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil, maka wajib menyampaikan :		

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani di atas meterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009.</li> <li>- Surat persetujuan dari atasan langsung di atas meterai cukup yang memberikan persetujuan atas pencalonan yang bersangkutan sebagai anggota dewan komisaris bank dan pencalonan yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009.</li> </ul>		
16.	<b>KOMISARIS INDEPENDEN (Khusus bagi Komisaris Independen) :</b>		
	Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP. (ditandatangani di atas meterai cukup)		
	Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. (ditandatangani di atas meterai cukup)		

Ket:

(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang...

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**C. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI**

Nama Bank Pemohon :

<b>Identitas Calon yang Diajukan</b>	<b>Keterangan</b>
Nama	
Alamat	
Tempat & tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

<b>No.</b>	<b>Kelengkapan</b>	<b>(√/x)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	<b>Data calon Pemimpin KPw :</b> Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau Paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.		
2.	Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.		
3.	Daftar Isian sesuai format pada <b>Lampiran XV.E.</b>		
4.	Daftar riwayat hidup, dengan format sesuai <b>Lampiran XVII.</b>		
5.	Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm		
6.	Contoh tanda tangan dan paraf		
7.	Surat penunjukkan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank		
8.	Surat pernyataan pribadi ( <i>personal statement</i> ) diatas meterai cukup yang menyatakan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK;		
	b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	<p>waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia</p>		
	c. Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;		
	d. Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet;		
	e. Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)		
	f. Bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau		



No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	pembiayaan macet;		
	g. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	h. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada Bank, perusahaan atau lembaga lain;		
	i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan		
	j. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
9.	Surat pernyataan untuk melepaskan jabatan rangkap.		

Ket:

(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**D. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON PSP BUS - PERORANGAN**

Nama Bank Pemohon :

<b>Identitas Calon yang Diajukan</b>	<b>Keterangan</b>
Nama	
Alamat	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	

<b>No.</b>	<b>Kelengkapan</b>	<b>(√/x)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon Pemegang Saham Pengendali BUS berupa:		
	a. fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS)		
	b. daftar riwayat hidup		
	c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;		
2.	Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak;		
3	Surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;		
	b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BUS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;		
	c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di sektor jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)</li> </ol>		

dan/atau...

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	<p>dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia</p>		
	d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;		
	e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	f. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	g. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BUS dalam jangka waktu tertentu;		
	h. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;		
	i. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat;		
	j. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan		
	l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
7	Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran IX.C.</b>		
8	Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran IX.C</b> , mengenai sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS:		
	a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau		
	b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang ( <i>money laundering</i> ).		
9	Struktur kelompok usaha yang terkait		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	dengan perorangan sebagai calon PSP BUS sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> .		
10	Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUS paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.		
11	Daftar isian sesuai format pada <b>Lampiran IX.B.</b>		

Ket:  
(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;  
(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**E. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON PSP BUS - BADAN HUKUM**

Nama Bank Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat dan tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
1.	Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.		
2.	Dokumen yang menyatakan identitas seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi berupa:		
	a. fotokopi tanda pengenal		
	b. daftar riwayat hidup.		
	c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;		
3	surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.C.</b> , yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;		
	b. bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BUS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;		
	c. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	<p>1) tindak pidana di sektor jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia;</p>		
	<p>d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;</p>		
	<p>e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p>		



No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham dan pengendali, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	g. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BUS dalam jangka waktu tertentu		
	h. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;		
	i. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat;		
	j. bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);		
	l. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS: a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang ( <i>money laundering</i> )		
	m. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
4	Surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan masing-masing anggota direksi badan hukum dimaksud sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.D.</b> , yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;		
	b. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di sektor jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang</li> </ol>		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	<p>kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia;</p>		
	c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;		
	d. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	f. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	g. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan		
	h. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat.		
5	Surat pernyataan dari <i>ultimate shareholders</i> sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.C.</b> , yaitu:		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	a. dalam hal <i>ultimate shareholders</i> adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3.a) sampai dengan angka 3.m);		
	b. dalam hal <i>ultimate shareholders</i> yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3.a) sampai dengan angka 3.m), diwakili oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya;		
6	Daftar pemegang saham dan jumlah dan nilai saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham.		
7	Rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal bagi calon PSP berbadan hukum asing.		
8	Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.C.</b>		
9	Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP BUS sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> .		
10	Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan terakhir.		
11	Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.		
12	Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.		
13	Daftar isian sesuai format pada <b>Lampiran X.B.</b>		

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**F. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON PSP BUS - PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)**

Nama Bank Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama Pemerintah dan alamat lengkap	
Nama pihak yang mewakili pemerintah	
Jabatan dalam pemerintah	
Tempat dan tanggal Lahir	
Alamat	

No.	Kelengkapan	(√/x)	Keterangan
1.	Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah, dilampiri dengan:		
	a. pas foto ukuran 4x6 cm dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;		
	b. fotokopi KTP dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.		
2	Surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka kepemilikan BUS.		
3	Surat pernyataan yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BUS dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran XI.C.</b> yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.		
4.	Daftar isian sesuai format pada <b>Lampiran XI.B.</b>		

Ket:  
 (√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;  
 (X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang...

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd  
NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana



LAMPIRAN XX

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK



**A. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPRS**

Nama Bank Pemohon :

<b>Identitas Calon yang Diajukan</b>	<b>Keterangan</b>
Nama	
Alamat	
Tempat dan tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

<b>No.</b>	<b>Kelengkapan</b>	<b>(√/x)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS;		
2.	Dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon anggota Dewan Komisaris berupa:		
	a. fotokopi KTP;		
	b. daftar riwayat hidup dengan contoh format sesuai dengan Lampiran <b>XVII</b> ;		
	c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;		
3.	Contoh tanda tangan dan paraf calon anggota Dewan Komisaris.		
4.	Daftar Isian sesuai format pada <b>Lampiran XVI.C</b> .		
5.	Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan.		
6.	Surat Keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang operasional perbankan, dan/atau lembaga jasa keuangan non bank, apabila calon sudah memiliki pengalaman.		
7.	Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi/satuan kerja kepatuhan/fungsi kepatuhan disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.		
8.	Surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon anggota		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;		
	b. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> </ol>		
	c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL.		
	d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	e. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	g. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;		
	h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;		
	i. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;		
	j. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;		
	k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);		
	l. menyatakan komitmen terhadap pengembangan BPRS yang sehat; dan		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	m. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		

Ket:

(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**B. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI BPRS**

Nama Bank Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat dan tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
1.	Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR;		
2.	Dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon anggota Direksi berupa:		
	a. fotokopi tanda pengenal, berupa KTP;		
	b. daftar riwayat hidup dengan contoh format sesuai dengan <b>Lampiran XVII</b> ;		
	c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;		
3.	Daftar Isian sesuai format pada <b>Lampiran XVI.C</b> ;		
4.	Fotokopi ijazah pendidikan setingkat Diploma III atau Sarjana Muda yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.		
5.	Contoh tanda tangan dan paraf calon anggota Direksi;		
6.	Memiliki pengalaman paling singkat: a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah; b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.		
	Jika <b>Tidak</b> : apakah komposisi anggota direksi setelah pencalonan, paling sedikit		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	50% (lima puluh persen) dari anggota direksi termasuk direktur utama telah memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.		
7.	Surat Keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah, apabila calon sudah memiliki pengalaman.		
8.	Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi/satuan kerja kepatuhan/fungsi kepatuhan disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.		
9.	Surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;		
	b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa : 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi,		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	<p>pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p>		
	<p>c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;</p>		
	<p>d. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet;</p>		
	<p>e. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;</p>		
	<p>f. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);</p>		
	<p>g. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p>		
	<p>h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p>		
	<p>i. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota</p>		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;		
	j. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada BPRS dan/atau perusahaan lain;		
	k. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.		
	l. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.		
	m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan BPRS yang sehat; dan		
	n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		

Ket:

(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.

b. Dokumen...



- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**C. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON PSP BPRS - PERORANGAN**

Nama BPRS Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
1.	Dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon PSP BPRS berupa:		
	a. fotokopi KTP;		
	b. daftar riwayat hidup, dengan contoh format sesuai dengan <b>Lampiran XVII</b> ;		
	c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;		
	d. fotokopi NPWP.		
2.	Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak;		
3	Surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing PSP yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;		
	b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;		
	c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	<p>sebelum dicalonkan.</p> <p>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p>		
	<p>d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;</p>		
	<p>e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p>		
	<p>f. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo</p>		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	dan bermasalah;		
	g. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS dalam jangka waktu tertentu;		
	h. bersedia untuk melakukan penambahan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;		
	i. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;		
	j. komitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;		
	k. bukan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan		
	m. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
7	Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran IX.C</b> .		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
8	Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran IX.C</b> , mengenai sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS:		
	a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau		
	b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang ( <i>money laundering</i> ).		
9	Struktur kelompok usaha yang terkait dengan perorangan sebagai calon PSP BPRS sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> .		
10	Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BPRS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.		
11	Daftar isian sesuai format pada <b>Lampiran XII.B</b>		

Ket:

(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**D. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON PSP BPRS - BADAN HUKUM**

Nama Bank Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat dan tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
1.	Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.		
2.	Dokumen yang menyatakan identitas seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi berupa:		
	a. fotokopi KTP;		
	b. daftar riwayat hidup, dengan contoh format sesuai dengan <b>Lampiran XVII</b> ; dan		
	c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;		
3	surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.C.</b> , yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;		
	b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;		
	c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	<p>pidana berupa:</p> <p>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p>		
	<p>d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;</p>		
	<p>e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham dan pengendali yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p>		
	<p>f. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p>		
	<p>g. tidak melakukan pengalihan</p>		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	kepemilikan saham pada BPRS dalam jangka waktu tertentu		
	h. bersedia untuk melakukan penambahan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;		
	i. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;		
	j. memiliki komitmen terhadap pengembangan BPRS yang sehat		
	k. bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);		
	m. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS: a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang ( <i>money laundering</i> )		
	n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		



No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
4	Surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan masing-masing anggota direksi badan hukum dimaksud sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.D.</b> , yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;		
	b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan</li> </ol>		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.		
	c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;		
	d. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	f. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	g. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan		
	h. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat.		
5	Surat pernyataan dari <i>ultimate shareholders</i> sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.C.</b> , yaitu:		
	a. dalam hal <i>ultimate shareholders</i> adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3.a) sampai dengan angka 3.n);		
	b. dalam hal <i>ultimate shareholders</i> yang ditetapkan oleh Otoritas		

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	Jasa Keuangan adalah badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3.a) sampai dengan angka 3.n), diwakili oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya;		
6	Daftar pemegang saham serta jumlah dan nilai saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham.		
8	Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.C.</b>		
9	Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP BPRS sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> .		
10	Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan terakhir.		
11	Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.		
12	Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BPRS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.		
13	Daftar isian sesuai format pada <b>Lampiran XIII.B</b>		

Ket:  
 (✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;  
 (X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif

yang...

yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.

- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**E. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON PSP BPRS – PEMERINTAH DAERAH**

Nama Bank Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama Pemerintah dan alamat lengkap	
Nama pihak yang mewakili pemerintah	
Jabatan dalam pemerintah	
Tempat dan tanggal Lahir	
Alamat	

No.	Kelengkapan	(√/x)	Keterangan
1.	Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah, dilampiri dengan:		
	a. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;		
	b. fotokopi KTP dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.		
2	Surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka kepemilikan BPRS.		
3	Surat pernyataan yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran XI.C.</b> yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.		
4.	Daftar isian sesuai format pada <b>Lampiran XIV.B.</b>		

Ket:  
 (√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;  
 (X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang...

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd  
NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana